




PUTUSAN

Nomor 18/JN/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Aceh Timur
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 10 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak berijazah)
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Timur.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/01/II/2022/Reskrim tanggal 07 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2022 sd. 26 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor B-113/L.1.22/Eku.1/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, sejak tanggal 27 Januari 2022 sd. 25 Februari 2022;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Print-105/L.1.22/Eku.1/02/2022 tanggal 08 Februari 2022, sejak tanggal 08 Februari sd. 22 Februari 2022;
4. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 09/Pen.Jn/2022/Ms.Idi tanggal 14 Februari 2022, sejak tanggal 14 Februari 2022 sd. 05 Maret 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 10/Pen.Jn/2022/Ms.Idi tanggal 22 Maret 2022, sejak tanggal 06 Maret 2022 sd. 14 April 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 61/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 19 April 2022, terhitung sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 63/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 18 April 2022, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **H. A. Muthallib Ibr, SE., SH., M.Si., M.Kn.** sebagai Pengacara/Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa yang beralamat di Jalan Syiah Kuala Simpang 4 Remi Kota Langsa Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 35/SK/2/2022/MS.Idi tanggal 16 Februari 2022 Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022, Penasehat Hukum Terdakwa (Johan Perkasa, S.H) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang telah diregister pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 54/SK/4/2022/MS.Idi tanggal 18 April 2022, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2022/MS.Idi. tanggal 12 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 2022 dan pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi *aquo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 20 April 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Pembanding I (Penasehat Hukum Terdakwa) Nomor 4/JN/2022/MS.Idi. yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum) pada tanggal 25 April 2022;

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 4/JN/2022/MS.Idi. yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 dan relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum) Nomor 4/JN/2022/MS.Idi. yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dan relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 4/Jn/2022/MS.Idi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 4/Jn/2022/MS.Idi pada tanggal 9 Mei 2022 dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 18/JN/2022/MS.Aceh tanggal 5 Mei 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2022/MS.Idi. tanggal 12 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa (xxxxxxxxxxxxxx) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-05/L.1.22/Eku.2/01/2022 tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 00:15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September atau pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Blang Bitra

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak kandung terdakwa yang bernama Saifiya Khairatun Nisa Binti Saiful, tanggal lahir 12 Februari 2010 (umur 12 tahun)" berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor 1103101009200001 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan, berawal pada hari minggu tanggal 05 september 2021 sekitar pukul 22.00 WIB anak korban diantar oleh saksi Roslindawati Binti M. Safari (mamak anak korban) untuk menemani dan tidur dirumah Terdakwa karena Terdakwa (ayah anak korban) sedang sakit dan terdakwa meminta kepada saksi Roslindawati Binti M. Safari untuk ditemani oleh anak korban, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib malam lewat atau sudah masuk tengah malam senin yaitu sekira tanggal 06 September 2021 saat anak korban tidur sekamar dengan Terdakwa di malam tersebut terdakwa memeluk anak korban sambil mencium-cium pipi anak korban ketika tersadar anak korban langsung balik badan untuk menghindari, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Beuk Ka Gese Keudeh, Ayah Hawa Jak Coem - Coem Fiya, Jak Um - Um Piya" (jangan geser kesana, ayah ingin mau cium-cium piya peluk-peluk piya) karena menganggap hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang seorang ayah awalnya tidak membuat anak korban curiga, akhirnya anak korban tidak jadi membalikkan badan dan tetap pada posisi semula yaitu tidur melintang. kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium anak korban karena merasa malu akhirnya anak korban kembali mengeser badannya ke samping lagi sehingga ada jarak dengan Terdakwa. Lalu tidak lama kemudian anak korban tertidur dan saat terbangun anak korban melihat kancing pakaiannya telah terbuka dan BH anak korban naik keatas, dan saat itu nenen (payudara) anak korban dicium, dihisap, dan dijilat oleh Terdakwa, kemudian anak korban

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



menolak Terdakwa kesamping dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "alah ayah", kemudian anak korban langsung balik badan mengancingkan baju dan menurunkan BH selanjutnya anak korban kembali tertidur tidak lama kemudian anak korban terbangun lagi dan melihat Terdakwa telah membuka celana LEE yang di pakai oleh anak korban kemudian Terdakwa memegang dan menggesekkan jarinya ke dalam vagina anak korban, Terdakwa juga mencium dan menjilat vagina anak korban saat itu anak korban menolak dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali tidur dan anak korban juga kembali tidur, namun anak korban kembali terbangun dari tidurnya karena saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah berada di atas badan anak korban dengan posisi kaki anak korban telah terkangkang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban berusaha melawan dan merasakan kesakitan namun Terdakwa tidak peduli dan terus menggoyangkan badannya sambil penis Terdakwa keluar masuk ke ke dalam vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha anak korban. Lalu Terdakwa melanjutkan tidurnya ketika terdakwa tertidur anak korban berusaha mencari celana untuk lari dari rumah terdakwa akan tetapi anak korban tidak menemukan celananya, akhirnya anak korban kembali tidur dan menutupi badannya menggunakan selimut, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa menyuruh anak korban pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, saat itu terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban "NYAN BEUK KA PEUGAH BAK MAMAK" (itu jangan bilang bilang sama mamak ya) anak korban hanya diam saja, sesampainya di rumah anak korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Roslindawati Binti M. Safari (mamak anak korban);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/010/2516/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa dr. Bob Irsan, Sp. OG pada RSUD Zubir Mahmud tanggal 29 Oktober 2021 a.n. SAIFIYA KHAIRATUN NISA Binti SAIFUL, dengan hasil pemeriksaan genitalia eksternal tampak sobekan hymen (selapt dara) pada seluruh arah jarum jam hingga dasar, USG:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahim dan Ovarium dalam batas normal, kesimpulan: selaput dara tidak utuh disebabkan oleh trauma tumpul;

- Bahwa terdakwa telah mengakui melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak kandung dan perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 50 Jo. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa (xxxxxxxxxx) pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 00:15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September atau pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Blang Bitra Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Mahkamah Syari'ah Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak kandung terdakwa yang bernama Saifiya Khairatun Nisa Binti Saiful, tanggal lahir 12 Februari 2010 (umur 12 tahun)"*** berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor 1103101009200001 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan, berawal pada hari minggu tanggal 05 september 2021 sekitar pukul 22.00 WIB anak korban diantar oleh saksi Roslindawati Binti M. Safari (mamak anak korban) untuk menemani dan tidur dirumah terdakwa karena terdakwa (ayah anak korban) sedang sakit dan terdakwa meminta kepada saksi Roslindawati Binti M. Safari untuk ditemani oleh anak korban, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib malam lewat atau sudah masuk tengah malam senin yaitu sekira tanggal 06 September 2021 saat anak korban tidur sekamar dengan terdakwa di malam tersebut terdakwa memeluk anak korban sambil mencium-cium pipi anak korban ketika tersadar anak korban langsung balik badan untuk

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



menghindar, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "beuk ka gese keudeh, ayah hawa jak coem-coem fiya, jak um-um piya" (jangan geser kesana, ayah ingin mau cium-cium piya peluk-peluk piya) karena menganggap hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang seorang ayah awalnya tidak membuat anak korban curiga, akhirnya anak korban tidak jadi membalikkan badan dan tetap pada posisi semula yaitu tidur melintang. kemudian terdakwa kembali memeluk dan mencium anak korban karena merasa malu, akhirnya anak korban kembali menggeser badannya ke samping lagi sehingga ada jarak dengan Terdakwa. Lalu tidak lama kemudian anak korban tertidur dan saat terbangun anak korban melihat kancing pakaiannya telah terbuka dan BH anak korban naik keatas, dan saat itu nenen (payudara) anak korban dicium, dihisap, dan dijilat oleh Terdakwa, kemudian anak korban menolak Terdakwa kesamping dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "alah ayah", kemudian anak korban langsung balik badan mengancingkan baju dan menurunkan BH selanjutnya anak korban kembali tertidur tidak lama kemudian anak korban terbangun lagi dan melihat Terdakwa telah membuka celana Lee yang di pakai oleh anak korban kemudian Terdakwa memegang dan menggesekkan jarinya ke dalam vagina anak korban, Terdakwa juga mencium dan menjilat vagina anak korban saat itu anak korban menolak dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali tidur dan anak korban juga kembali tidur, namun anak korban kembali terbangun dari tidurnya karena saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah berada di atas badan anak korban dengan posisi kaki anak korban telah terkangkang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban berusaha melawan dan merasakan kesakitan namun Terdakwa tidak peduli dan terus menggoyangkan badannya sambil penis Terdakwa keluar masuk ke ke dalam vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha anak korban. Lalu Terdakwa melanjutkan tidurnya ketika Terdakwa tertidur anak korban berusaha mencari celana untuk lari dari rumah Terdakwa akan tetapi anak korban tidak menemukan celananya, akhirnya anak korban kembali tidur dan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



menutupi badannya menggunakan selimut, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa menyuruh anak korban pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban "*nyan beuk ka peugah bak mamak*" (itu jangan bilang bilang sama mamak ya) anak korban hanya diam saja, sesampainya di rumah anak korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Roslindawati Binti M. Safari (mamak anak korban);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/010/2516/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa dr. Bob Irsan, Sp. OG pada RSUD Zubir Mahmud tanggal 29 Oktober 2021 a.n. xxxxxxxxxxxxxx, dengan hasil pemeriksaan genitalia eksternal tampak sobekan hymen (selaput dara) pada seluruh arah jarum jam hingga dasar, USG: Rahim dan Ovarium dalam batas normal. Kesimpulan: selaput dara tidak utuh disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa terdakwa telah mengakui melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak kandung dan perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 47 Jo. Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Tuntutan:

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor. REG. PERK: PDM- /L1.22/Eku.2/02/2022 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan dalam Pasal 50 jo. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **xxxxxxxxxxx** selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja berwarna kuning bergaris putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) potong bra (BH) berwarna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxxxx** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana ('uqubat) yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyampaikan Pledoi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi serta tidak ingin terputus pendidikan anaknya. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar Mahkamah Syar'iyah Idi memberikan **"putusan bebas atau hukuman percobaan"** karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui secara terus terang serta Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM-/L1.22/Eku.2/02/2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seringannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/JN/2022/ MS.Idi tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxxxx**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak



sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **xxxxxxxxxxxxx** dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja berwarna kuning bergaris putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) potong bra (BH) berwarna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa **xxxxxxxxxxxxx** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 18 April 2022 dengan Akta Banding Nomor 4/JN/2022/MS.idi., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukum masing-masing pada tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi masing-masing pada tanggal 25 April 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut telah menyerahkan turunan memori banding *a quo* kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 April 2022, terhadap memori banding Pembanding I (Terdakwa), Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 April 2022, dan Pembanding I (Terdakwa) tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2022/MS.Idi., tanggal 09 Mei 2022;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 25 April 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2022/MS.Idi. tanggal 09 Mei 2022 Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pemeriksaan** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 jo. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pelecehan seksual** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tututannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pemeriksaan terhadap anak dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberikan pertimbangan cukup dan selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemeriksaan terhadap anak sebagaimana dakwaan



pertama Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan 'uqubat ta'zir berupa kurungan selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding I (Terdakwa) dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi a quo, pada intinya menyatakan:

- Bahwa atas keterangan saksi Anak Korban, Saksi Pelapor dan pengakuan Terdakwa xxxxxxxxxxxx, Terdakwa tidak ada memberikan keterangan di persidangan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memasukkan kelaminnya ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa, Keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan dihadapan persidangan bukan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi dimana dalam fakta persidangan sebagaimana halaman 7 sampai dengan halaman 9 salinan putusan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saksi pelapor/ibu kandung anak korban) dan Anak Korban (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) memberi keterangan bahwa tidak ada terjadinya jarimah pemerkosaan.
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada hasil Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bukan pada keterangan saksi yang disampaikan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya:

- Menolak seluruh alasan banding yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa;
- Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Idi telah tepat dan sesuai penerapan hukumnya tentang Pasal dan Tindak Pidana yang dituduhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan terdakwa adalah pelakunya sehingga tidak terjadi error in persona.
- Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya.
- Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi Terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



bersalah menurut hukum melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan kesatu penuntut umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding II, telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 20 April 2022, hal mana pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya.
2. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi Terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan JARIMAH PEMERKOSAAN, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
3. Bahwa Penuntut Umum belum menerima putusan lengkap perkara *a quo* dari Mahkamah Syar'iyah Idi padahal berdasarkan ketentuan mengenai kutipan putusan merujuk pada Nomor 3 SURAT EDARAN MA RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan (SEMA Nomor 1 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa "**petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, *Penuntut Umum* dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan *segera setelah putusan diucapkan***", namun hingga saat ini kami belum menerima putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2022/MS.Idi tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti



yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi serta keberatan-keberatan Pembanding I/Terdakwa dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dijatuhi hukuman ta'zir penjara sesuai maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama menyatakan pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban diantar oleh saksi Roslindawati Binti M. Safari (mamak Anak Korban) untuk menemani dan tidur di rumah Terdakwa karena Terdakwa (ayah Anak Korban) sedang sakit dan Terdakwa meminta kepada saksi Roslindawati Binti M. Safari untuk ditemani oleh Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib malam lewat atau sudah masuk tengah malam senin yaitu sekira tanggal 06 September 2021 saat Anak Korban tidur sekamar dengan Terdakwa di malam tersebut Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium-cium pipi Anak Korban ketika tersadar Anak Korban langsung balik badan untuk menghindari, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Beuk Ka Gese Keudeh, Ayah Hawa Jak Coem - Coem Fiya, Jak Um - Um Piya*" (jangan geser kesana, ayah ingin mau cium-cium piya peluk-peluk piya) karena menganggap hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang seorang ayah awalnya tidak membuat Anak Korban curiga, akhirnya Anak Korban tidak jadi membalikkan badan dan tetap pada posisi semula yaitu tidur melintang. Kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium Anak Korban karena merasa malu akhirnya Anak Korban kembali mengeser badannya ke samping lagi sehingga ada jarak dengan Terdakwa. Lalu tidak lama kemudian Anak Korban tertidur dan saat terbangun Anak Korban melihat kancing pakaiannya telah terbuka dan BH Anak Korban naik keatas, dan saat itu nenen (payudara) Anak Korban dicium, dihisap, dan dijilat oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menolak Terdakwa kesamping dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "alah ayah", kemudian Anak Korban langsung balik badan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



mengancingkan baju dan menurunkan BH selanjutnya Anak Korban kembali tertidur tidak lama kemudian Anak Korban terbangun lagi dan melihat Terdakwa telah membuka celana Lee yang di pakai oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan menggesekkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban Terdakwa juga mencium dan menjilat vagina Anak Korban saat itu Anak Korban menolak dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali tidur dan Anak Korban juga kembali tidur, namun Anak Korban kembali terbangun dari tidurnya karena saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah berada di atas badan Anak Korban dengan posisi kaki Anak Korban telah terkangkang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan saat itu Anak Korban berusaha melawan dan merasakan kesakitan namun Terdakwa tidak peduli dan terus menggoyangkan badannya sambil penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban. Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, akan tetapi mengaku telah memeluk dan mencium Anak Korban, namun hal itu Terdakwa lakukan bukan karena nafsu atau ingin melecehkan apalagi memerkosa Anak Korban, akan tetapi karena Terdakwa rindu dan sayang kepada Anak Korban, Terdakwa selama ini kurang bertanggung jawab dan memperhatikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti Visum Et Repertum No: 010/2516/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud yang ditanda tangani oleh dr. xxxxxxxxxxxx, Sp.OG. menerangkan tampak sobekan hymen (selaput dara) pada seluruh arah jarum jam hingga dasar, selaput dara tidak utuh disebabkan oleh trauma tumpul. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti bahwa peristiwa hubungan intim telah terjadi terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Anak Korban terdapat perbedaan antara keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri Resor Aceh Timur dengan keterangan yang diberikan di pemeriksaan persidangan. Bahwa di penyidik Polri Anak Korban menerangkan “kemudian saya terbangun dan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



merasakan ayah telah naik dan berada diatas badan saya dengan posisi kaki saya telah terkangkang dan ayah kemudian memasukkan lolo (penis) ke nunuk (vagina) saya dan saat itu saya berusaha melawan dan merasakan kesakitan tapi ayah tidak peduli dan terus goyang-goyang badannya ke badan saya sambil lolo (penis) ayah keluar masuk ke nunuk (vagina) saya sampai saya merasa ada air mengalir (cairan) dan tumpah dipaha saya sampai basah". Bahwa di persidangan Anak Korban menerangkan, selain mencium Anak Korban Terdakwa juga meraba, menggeranyangi dan mencium-cium payudara Anak Korban, Terdakwa mencium Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban (dengan tidak menyebutkan ayah kemudian memasukkan lolo (penis) ke nunuk (vagina) saya dan saat itu saya berusaha melawan dan merasakan kesakitan tapi ayah tidak peduli dan terus goyang-goyang badannya ke badan saya sambil lolo (penis) ayah keluar masuk ke nunuk (vagina) saya sampai saya merasa ada air mengalir (cairan) dan tumpah dipaha saya sampe basah);

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberi keterangan yang berbeda di Penyidik Kepolisian Resor Aceh Timur dengan di persidangan yang mana di persidangan saksi tidak menyebutkan Terdakwa telah melakukan terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merupakan Kepala Desa dibawah sumpah menyatakan bahwa sekira bulan September 2021, saksi pelapor xxxxxxxxxxxx menemui saksi di rumah saksi dan melaporkan bahwa anaknya a.n. Saifiya binti Saiful telah diperkosa oleh ayah kandung sikorban atau mantan suami pelapor yang bernama sdr. Saiful alias Pon Manok. Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian saksi datang kerumah sdri. xxxxxxxxxxxx untuk bertemu dengan anaknya Saifiya binti Saiful untuk bertanya terkait kebenaran yang dilaporkan oleh sdri. xxxxxxxxxxxx kepada saksi, dan saat saksi bertanya akan hal tersebut, sdri. xxxxxxxxxxxx bahwa benar ia telah diperkosa oleh ayah kandungnya dan laporan yang diceritakan oleh ibunya tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa keterangan ahli dr. xxxxxxxxxxxx, Sp.OG (Spesialis Obstetri dan Ginekologi/Kebidanan dan Kandungan) dibawah sumpah menerangkan ahli telah melakukan pemeriksaan obstetric dan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



ginekologi dengan memeriksa keadaan fisik anak mulai dari kepala, leher, dada, perut dan juga pemeriksaan pada organ genetalia eksternal serta USG kepada anak Saifiya Khairatun Nisa binti Saiful. Hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, ahli menemukan hasil pada genetalia eksternal pada anak terdapat sobekan pada hymen (selaput dara) pada seluruh arah jarum jam hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Psikolog Klinis/Forensik UPTD PPA) dibawah sumpah menerangkan diantaranya, keterangan anak Saifiya Khairatun Nisa dalam persidangan berubah serta tidak mengakui peristiwa yang dialaminya terjadi akibat pengaruh tekanan dari ibu dan kakak Anak Korban, yakni ibu dan kakak Anak Korban mencekoki pikiran Anak Korban bahwa jika dia mengakui perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, maka Anak Korban tidak mendapatkan lagi fasilitas-fasilitas yang diberikan ayahnya, Anak Korban semakin merasa bersalah jika keterangannya mengakibatkan kakak dan ibunya juga tidak lagi mendapatkan fasilitas, sehingga Anak Korban dihantui dan tenggelam dalam perasaan bersalah. Bahwa Ahli mengetahui fakta tersebut karena Ibu Anak Korban menghubungi dan mengirimkan pesan teks kepada Ahli bahwa ia sebagai pelapor telah berdamai dan menghasilkan kesepakatan dan ingin menghentikan pengaduannya. Selama 10 (sepuluh) tahun Ahli bertugas dalam bidangnya, belum pernah menemukan kondisi dimana pelapor berdamai dengan Terdakwa pelaku pemerkosaan anak kandungnya dan menginginkan Terdakwa pelakunya dibebaskan;

Menimbang, bahwa terjadinya keterangan Anak Korban berbeda antara keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Aceh Timur dengan keterangan di persidangan patut diyakini adanya pengaruh dari ibu dan kakak Anak Korban supaya tetap mendapat fasilitas dari Terdakwa maka dengan demikian keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Psikolog Klinis/Forensik UPTD PPA) Majelis Hakim meyakini keterangan Anak Korban sebagaimana yang diterangkannya kepada saksi ahli merupakan keterangan kejadian sebenarnya yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberi keterangan di persidangan tidak menyebutkan Terdakwa telah melakukan



terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban, bila dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merupakan Kepala Desa bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pernah menyampaikan kepadanya Terdakwa telah memperkosa Anak Korban, maka patut diyakini terjadinya perbedaan keterangan tersebut dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan anak-anaknya akan tetap mendapat fasilitas apabila Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Anak Korban yang disampaikan kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Psikolog Klinis/Forensik UPTD PPA) dan keterangan saksi Ibu Anak Korban (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada saksi Abdul Hamid Alias Apong Bin Ibrahim maka dapat diyakini telah terjadi pemerkosaan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah kandungnya) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, berdasarkan alat bukti Visum Et Repertum peristiwa hubungan intim telah terjadi terhadap Anak Korban dan berdasarkan rangkaian keterangan saksi Anak Korban yang disampaikan kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Psikolog Klinis/Forensik UPTD PPA) dan keterangan saksi Ibu Anak Korban (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memenuhi syarat formil dan materil dapat diketahui Terdakwa sangat mengenal Anak Korban, Terdakwa meminta saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengantar Anak Korban menemaninya yang sedang sakit di rumah Terdakwa pada saat tidak ada orang lain di rumah, Terdakwa mencium Anak Korban, Terdakwa juga meraba, menggerangyangi dan mencium-cium payudara Anak Korban, Terdakwa mencium Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan merasakan Terdakwa telah naik dan berada diatas badan Anak Korban dengan posisi kaki Anak Korban telah terkangkang dan Terdakwa kemudian memasukkan lolo (penis) ke nunuk (vagina) Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha melawan dan merasakan kesakitan tapi Terdakwa tidak peduli dan terus goyang-goyang badannnya ke badan Anak Korban sambil lolo (penis) Terdakwa keluar masuk ke nunuk (vagina) Anak Korban sampai Anak Korban merasa ada air mengalir (cairan) dan tumpah di paha Anak Korban sampai basah, sehingga dengan demikian memberi

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, oleh karena itu alasan-alasan Pembanding I (Terdakwa) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya belum menerima putusan lengkap perkara *a quo* dari Mahkamah Syar'iyah Idi, sebagai mana ketentuan mengenai kutipan putusan merujuk pada Nomor 3 SURAT EDARAN MA RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan (SEMA Nomor 1 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa "petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan", namun hingga saat ini kami belum menerima putusan tersebut. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan ketentuan tersebut dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan dan memeritahkan Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menyampaikan salinan putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Idi tanggal 12 April 2022 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 H kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat mendengar keberatan Terdakwa atas memori banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban, sepantasnya Terdakwa melindungi anaknya dari perbuatan keji orang lain,

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



namun kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatan keji (pemeriksaan) terhadap anak kandungnya sendiri, dan kemudian Terdakwa berupaya mempengaruhi bahkan mengintimidasi Anak Korban dan saksi pelapor supaya merubah keterangannya di persidangan, maka hukuman yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman minimal dipandang belum sebanding dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah hukuman Terdakwa dari hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2022/MS.Idi tanggal 12 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman/'uqubat, maka sesuai ketentuan Pasal 200 huruf (j) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2022/MS.Idi tanggal 12 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxxxxxx**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan '*uqubat ta'zir* penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja berwarna kuning bergaris putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) potong bra (BH) berwarna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Menghukum Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxxxxx** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal**, dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. A. Murad**,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. Khairil Jamal

d.t.o.

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No 18/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)